



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(D P M D)
Jl. Trunojoyo No. 118 ☎ (0328) 6710110
S U M E N E P

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 188 / K 50 / KEP / 435.112.1 / 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Individu ;
bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
 - b. Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep ;
 - c.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 - 3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
 - 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - 5. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara Nomor.: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumenep dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUMENEP

PADA TANGGAL : 20 MAY 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SUMENEP**

ANWAR SYAHRONI YUSUF, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741215 199311 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep
Nomor : 118 / 150 / KEP / 435.112.1 / 2024
Tanggal : 20 MAY 2024

1. Nama Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep
2. Tugas : membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
3. Fungsi :
 1. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
 2. perumusan dan penetapan pedoman, regulasi, standart, prosedur dan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 3. pelaksanaan program dan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 4. pelaksanaan pengoordinasian dengan instansi terkait penyusunan program, pembinaan dan bimbingan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 6. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep:


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB DATA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Maju	<p>Definisi operasional meningkatkan keberdayaan masyarakat dan desa dengan indikator persentase desa maju menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Desa: <ul style="list-style-type: none"> Definisi: Proses pemberdayaan masyarakat dan desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya, membuat keputusan, dan menjalankan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan: Menguatkan kemampuan masyarakat dan institusi desa sehingga mereka mampu mandiri, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Indikator Persentase Desa Maju Menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM):* <ul style="list-style-type: none"> Definisi Indeks Desa Membangun (IDM): Alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan beberapa dimensi, yaitu ketahanan sosial, ketahanan 	<p>Persentase Desa Maju : Jumlah Desa Maju : Jumlah Desa x 100%</p>	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep	Indeks Desa Membangun (IDM)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB DATA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>ekonomi, dan ketahanan ekologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komponen IDM: IDM terdiri dari indikator-indikator seperti akses terhadap pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan partisipasi masyarakat. - Pengukuran Persentase Desa Maju: - Desa Maju: Desa yang memenuhi sejumlah kriteria tertentu yang menunjukkan tingkat kemandirian dan keberdayaan yang baik berdasarkan IDM. - Persentase Desa Maju: Proporsi dari total desa yang telah mencapai kategori "maju" menurut penilaian IDM. Dihitung dengan membandingkan jumlah desa yang masuk kategori maju dengan total desa yang ada, kemudian dikali 100%. <p>3. Pelaporan dan Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan hasil persentase desa maju dan melakukan analisis untuk merancang kebijakan atau program lebih lanjut guna meningkatkan keberdayaan desa lainnya. 			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB DATA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi	Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes	<p>Definisi operasional Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa dengan indikator persentase BUMDes/BUMDesa Bersama yang memberikan kontribusi pada PADes adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian : Proses memperkuat dan meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi lembaga ekonomi di desa. b. Tujuan : Meningkatkan kemandirian ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa melalui aktivitas ekonomi yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan 2. Indikator Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes Definisi : Persentase Persentase BUMDES /BUMDESMA yang aktif memberikan kontribusi finansial yang dapat dihitung atau diukur ke dalam PADes dalam periode tertentu 3. Langkah-Langkah Pengembangan: 	<p>Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes = Jumlah BUMDES + BUMDESMA yang memberikan kontribusi PADes : Jumlah BUMDes + BUMDESMA x 100%</p>	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa (PUEKD)	Daftar BUMDes / BUMDesa Bersama Kabupaten Sumenep

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB DATA	SUMBER DATA
1	2	3	<p>4</p> <p>a. Identifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) / BUMDesa Bersama</p> <p>b. Evaluasi Kinerja : Menilai kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) / BUMDesa Bersama yang ada, termasuk kapasitas manajemen, SDM, dan kontribusi Finansial.</p> <p>c. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas</p> <p>d. Pemberian Akses Modal</p> <p>e. Monitoring dan Evaluasi</p>	5	6	7

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SUMENEP**



ANWAR SYAHRONI YUSUF, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741215 199311 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMENEP

- Tugas** : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- Fungsi** :
1. Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
 2. Perumusan dan penetapan pedoman, regulasi, standart, prosedur dan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 3. Pelaksanaan program dan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 4. Pelaksanaan pengoordinasian dengan instansi terkait penyusunan program, pembinaan dan bimbingan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 6. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : 1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Desa

IK 1.1 : **Persentase Desa Maju**

Deskripsi : Definisi operasional meningkatkan keberdayaan masyarakat dan desa dengan indikator persentase desa maju menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Desa:
 Definisi: Proses pemberdayaan masyarakat dan desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya, membuat keputusan, dan menjalankan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.
 Tujuan: Menguatkan kemampuan masyarakat dan institusi desa sehingga mereka mampu mandiri, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup
2. Indikator Persentase Desa Maju Menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) :
 Definisi Indeks Desa Membangun (IDM): Alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan beberapa dimensi, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi.
 Komponen IDM: IDM terdiri dari indikator-indikator seperti akses terhadap pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan partisipasi masyarakat.
3. Pengukuran Persentase Desa Maju:
 Desa Maju: Desa yang memenuhi sejumlah kriteria tertentu yang menunjukkan tingkat kemandirian dan keberdayaan yang baik berdasarkan IDM.
 Persentase Desa Maju: Proporsi dari total desa yang telah mencapai kategori "maju" menurut penilaian IDM. Dihitung dengan membandingkan jumlah desa yang masuk kategori maju dengan total desa yang ada, kemudian dikali 100%.
4. Pelaporan dan Analisis:
 Melaporkan hasil persentase desa maju dan melakukan analisis untuk merancang kebijakan atau program lebih lanjut guna meningkatkan keberdayaan desa lainnya

Sumber Data : Indeks Desa Membangun (IDM) (KEPMENDESPD/TT)

Cara Menghitung :

$$\% \text{ Desa Maju} = \frac{\Sigma \text{ Desa Maju}}{\Sigma \text{ Desa}} \times 100\%$$

Unit Bertanggungjawab : Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayan Usaha dan Ekonomi dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat Desa

Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan : Bidang Pemerintahan Desa

Sasaran 1.1.1 : **Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi**

IK 1.1.1.1 : **Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes**

Deskripsi : Definisi operasional Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa dengan indikator persentase BUMDes/BUMDesa Bersama yang memberikan kontribusi pada PADes adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi :
 - Pengertian : Proses memperkuat dan meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi lembaga ekonomi di desa.
 - Tujuan : Meningkatkan kemandirian ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa melalui aktivitas ekonomi yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan
- 2 Indikator Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes
 - Definisi : Persentase BUMDES /BUMDESMA yang yang aktif memberikan kontribusi finansial yang dapat dihitung atau diukur ke dalam PADes dalam periode tertentu
- 3 Langkah-Langkah Peningkatan:
 - Identifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) / BUMDesa Bersama
 - Evaluasi Kinerja : Menilai kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) / BUMDesa Bersama yang ada, termasuk kapasitas manajemen, SDM, dan kontribusi Finansial.
 - Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas
 - Pemberian Akses Modal
 - Monitoring dan Evaluasi

Sumber Data : Bidang Pemberdayan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa

Cara Menghitung :

$$\% \text{ BUMDES/BUMDESMA berkontribusi pada PADes} = \frac{\Sigma \text{ BUMDES} + \text{BUMDESMA berkontribusi PADes}}{\Sigma \text{ BUMDes} + \text{BUMDESMA}} \times 100\%$$

Penanggungjawab Kinerja	: Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa
Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
IK 1.1.2.1	: Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik
Deskripsi	: Definisi operasional meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diuraikan sebagai berikut: 1 Definisi Operasional: - Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah suatu kondisi di mana fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat desa dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. 2 Indikator: Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, yang diukur melalui beberapa sub-indikator berikut: - Transparansi: Proses penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa. - Akuntabilitas: Tanggung jawab pemerintah desa dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja serta pengelolaan anggaran desa. - Partisipasi: Tingkat keterlibatan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program desa. - Efektivitas: Keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta penyelesaian program atau proyek sesuai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia. - Efisiensi: Optimalisasi penggunaan sumber daya (anggaran, tenaga kerja, waktu) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencapai hasil yang maksimal. 3 Cara Pengukuran: - Penilaian dokumen dan laporan kinerja pemerintah desa. - Observasi langsung terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa. - Evaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa - Analisis data keuangan dan penggunaan anggaran desa - Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Baik, Dihitung sebagai persentase jumlah desa yang memenuhi kriteria "baik" pada semua sub-indikator di atas dari total jumlah desa yang dievaluasi.
Sumber Data	: Bidang Pemerintahan Desa
Cara Menghitung	: $\% \text{ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik} = \frac{\Sigma \text{ Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik}}{\Sigma \text{ Desa} \times 100\%} \times 100\%$
Penanggungjawab Kinerja	: Bidang Pemerintahan Desa
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Bidang Pemerintahan Desa
Sasaran 1.1.3 : Meningkatkan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa	
IKU 1.1.3.1	: Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang berkualitas
Deskripsi	: Definisi operasional untuk "meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat desa" dengan indikator "persentase lembaga masyarakat desa yang berkualitas" dapat dijabarkan sebagai berikut: 1 Definisi Operasional - Meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat desa: Proses yang melibatkan upaya sistematis untuk memperkuat kemampuan dan sumber daya lembaga masyarakat di desa agar lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, baik dalam hal tata kelola, pemberdayaan masyarakat, maupun penyediaan layanan kepada warga desa. 2 Indikator - Persentase lembaga masyarakat desa yang berkualitas: Proporsi lembaga masyarakat desa yang memenuhi kriteria tertentu mengenai kualitas yang telah ditetapkan. Kriteria kualitas tersebut dapat meliputi aspek-aspek seperti: a Tata Kelola: Adanya struktur organisasi yang jelas, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta akuntabilitas. b Sumber Daya Manusia: Adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota lembaga, serta tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan lembaga c Keberlanjutan Program: Program-program yang dijalankan oleh lembaga memiliki keberlanjutan dan dampak positif bagi masyarakat desa. d Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga. e Pencapaian Tujuan: Kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana kerja dan program yang dijalankan. 3 Metode Pengukuran a Survei dan Kuesioner: Menggunakan instrumen survei untuk mengumpulkan data mengenai kinerja dan kualitas lembaga dari para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa. b Observasi: Melakukan observasi langsung terhadap kegiatan lembaga untuk menilai kualitas pelaksanaan program dan partisipasi masyarakat. c Dokumentasi: Menganalisis dokumen-dokumen resmi lembaga seperti laporan keuangan, rencana kerja, dan catatan aktivitas. d Wawancara: Melakukan wawancara dengan anggota lembaga, pemimpin masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai kualitas lembaga.
Sumber Data	: Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat

Cara Menghitung

:

$$\% \text{ LMD yang Berkualitas} = \frac{\Sigma \text{ LMD yang Memenuhi Kriteria Kualitas}}{\Sigma \text{ LMD}} \times 100\%$$

Penanggungjawab Kinerja : Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat

Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan : Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat